



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA METRO**

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA METRO  
NOMOR : 010 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN MAKLUMAT, STANDAR, VISI & MISI, TUJUAN SERTA MOTTO PELAYANAN PUBLIK  
BPS KOTA METRO**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA METRO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggungjawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas.  
b. Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan penerapan standar pelayanan publik agar lebih baik sehingga tercipta pelayanan prima yang tangguh, terpercaya dan professional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.16 Tahun 1997 tentang Statistik  
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009.  
5. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
- Memperhatikan** : Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA METRO TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT, STANDAR, VISI & MISI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA METRO

**Pertama** : MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK BPS KOTA METRO

***"DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SERTA SIAP MENERIMA SANKSI UNTUK SETIAP PENGADUAN YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU."***

- KEDUA** : 1. Ketentuan pelayanan publik di BPS Kota Metro tertuang dalam lampiran 1 keputusan ini.  
2. Komponen dan standar pelayanan publik di BPS Kota Metro tertuang dalam lampiran 2 keputusan ini.  
3. Visi & Misi, Tujuan serta Motto pelayanan publik di BPS Kota Metro tertuang dalam lampiran 3 keputusan ini.

**KETIGA**

- : 1. Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.  
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan pelaksanaan standar pelayanan publik pada BPS Kota Metro dicabut pemberlakuannya.

Ditetapkan di : Metro  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024



Tembusan Kepada Yth :

1. Pembina Pelayanan Publik BPS
2. Peringgal